BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

IV.1 Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan kuliah kerja praktek selama ± 1 (satu) bulan lamanya di Pusdiklat TMB Bandung, dimana penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN oleh bendaharawan. Akhirnya penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari apa yang penulis susun dalam Laporan Kerja Praktek ini.

Adapun kesimpulan yang ingin penulis kemukakan yaitu :

1. Dalam melakukan pemungutan PPN bendaharawan berpedoman kepada peraturan atau perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PPN dipungut pada saat adanya tagihan kepada negara yang dibebankan kepada DIK atau DIP dari instansi yang bersangkutan. Apabila dalam tagihan tersebut ada unsur PPN, maka jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan adalah sebesar PPN yang tercantum dalam faktur atau kuitansi itu sendiri atau 10% dari harga jual atau $^{10}/_{100}$ x nilai kuitansi (tagihan).
2. Bendaharawan di Pusdiklat TMB dalam melakukan penyetoran PPN yang dipungut, dilaksanakan pada saat memungut. Apabila dipungut terhadap tagihan tersebut pagi-pagi, bendaharawan pada saat itu langsung membuat Surat Setoran Pajak PPN sebesar yang dipungut dengan menggunakan SSP

dengan kode F. 20.32.0, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

3. Bendaharawan di Pusdiklat TMB dalam membuat laporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lambat tujuh hari setelah berakhir bulan berikut yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

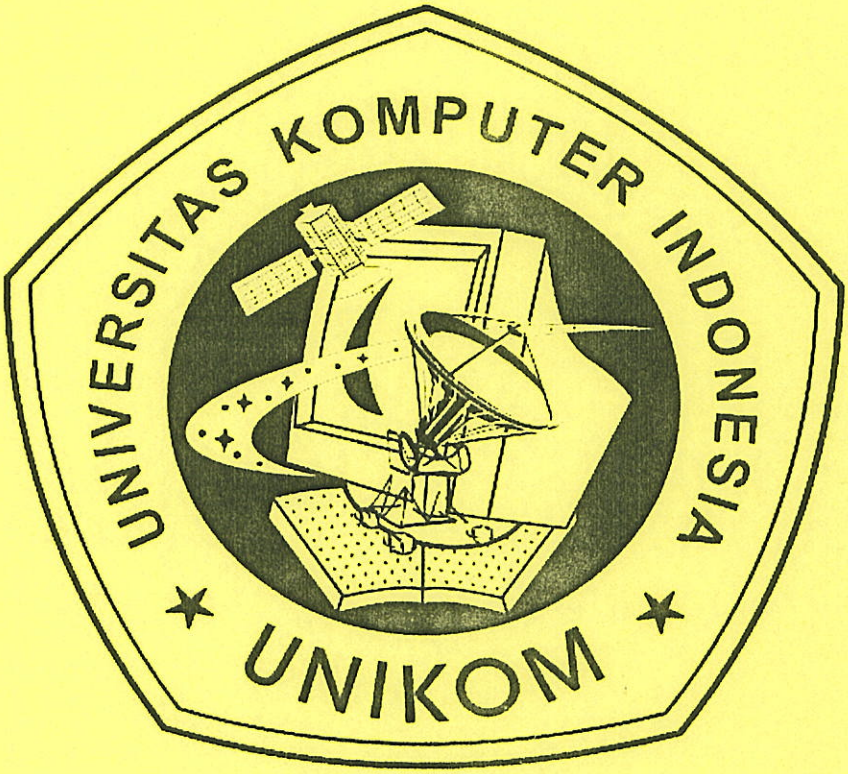
4.2 Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis laporkan, maka pada kesempatan ini pula penulis mencoba memberikan saran untuk perusahaan dimana penulis melaksanakan Kerja praktek.

Harapan penulis mudah-mudahan apa yang penulis sarankan dapat diterima dan memberikan arti yang lebih bermanfaat bagi Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Karena pajak merupakan salah satu sektor penting dalam penyusunan APBN, hendaknya para bendaharawan lebih memperhatikan lagi secara seksama pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.
2. Hindari berbagai kesalahan yang mungkin terjadi baik pada waktu pemungutan, penyetoran atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk menanggulangi keterlambatan pada waktu penyetoran pajak, sebaiknya bendaharawan setelah melaksanakan pemungutan langsung menyetorkannya ke bank persepsi yang ditunjuk


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM